



PUTUSAN

Nomor 1908/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, NIK 3603305701192xxxx, No.Hp.0877-7040-8445 Tempat Tanggal Lahir di Tangerang, 17 November 1992 umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kp. Bayur Kali Rt. 003 Rw. 004 Desa Lebak Wangi, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Tangerang, 11 Agustus 1988 umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swatsa, Tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Kabupaten Tangerang, xxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 14 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 1908/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 18 April 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama islam pada tanggal 17 Februari 2010 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Kab. Tangerang;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 1908/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 18 Tahun dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 22 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Penggugat bernama Agus bin Madrudin dan di hadirinya dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama Sidik (almarhum) Dan Jejen dengan mas kawin Berupa Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah di karuniai 2 orang anak;

1. Anak I (P) Tangerang, 27 Februari 2009

2. Anak II (P) Tangerang, 13 Juni 2011

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan penggugat dan tergugat dan selama itu pula Pengugat dengan tergugat Tetap beragama Islam;

6. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Itsbat nikah ini untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan.

7. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Juni 2012, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk di selesaikan yang disebabkan oleh-hal-hal sebagai berikut;

- Adanya pihak ketiga yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga;
- Tergugat sudah menjatuhkan talaq ;
- Tergugat dan penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih sejak bulan Juni 2015, yang akibatnya

Hal. 2 dari 14 Put. No. 1908/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa rumah tangga tersebut diatas sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

10. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Penggugat;
- Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;
- Menjatuhkan talak tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
- Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum;

-Atau: Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1908/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 1908/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Penggugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis, hanya menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi tersebut sebagai saksi perceraian sekaligus sebagai saksi isbat nikah, sebagai berikut:

1. Bukti surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.1;
- b. Bukti surat Keterangan Suami Istri Nomor xxx.2/42/Ds Lbw/IV/2023, tanggal 14 April 2023, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Desa Lebakwangi, Kecamatan Septan Timur, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, mengaku saudara kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 Februari 2010 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx Kab. Tangerang;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak Kandung Penggugat bernama SAKSI 1, karena ayahnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah adalah Sidik dan Jejen dengan mas kawin Berupa Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 1908/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan darah yang menyebabkan keduanya tidak bisa menikah;
- Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Adanya pihak ketiga yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan Tergugat sudah menjatuhkan talak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan, tapi tidak berhasil.

2. **Saksi II, mengaku sebagai tetangga Penggugat**, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 Februari 2010 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kab. Tangerang
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak Kandung Penggugat bernama SAKSI 1, karena ayahnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah adalah Sidik dan Jejen dengan mas kawin Berupa Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan darah yang menyebabkan keduanya tidak bisa menikah;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 1908/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Adanya pihak ketiga yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan Tergugat sudah menjatuhkan talak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah ada upaya untuk merukunkan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 6 dari 14 Put. No. 1908/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak wajib dimediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

من دعى ال حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو طالم لاحق له

Artinya: "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah kumulasi antara perceraian dengan pengesahan nikah (isbat nikah), maka sebelum diperiksa perceraian, terlebih dahulu diperiksa pengesahan nikahnya.

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berubahan kesatu atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 dari 14 Put. No. 1908/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan Penggugat itu sendiri.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan isbat nikah adalah Penggugat mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, yang berlangsung pada tanggal 17 Februarir 2010 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Kab. Tangerang, yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat dan yang menikahkan adalah amil setempat yang bernama H. Anwar, yang menjadi saksi adalah Sidik dan Jejen dengan mas kawin Berupa Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Penggugat dan Tergugat telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis sedang Tergugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak sesusuan dan tidak pernah terjadi cerai, Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi, kesaksiannya di bawah sumpah dan diperiksa satu persatu dan bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, olehnya itu kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan kedua orang saksi Penggugat tesebut kesaksiannya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat dalam pengesahan nikah, tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Februarir 2010 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Kab. Tangerang, saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah amil setempat yang bernama H.Anwar, yang menjadi saksi sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah adalah Sidik

Hal. 8 dari 14 Put. No. 1908/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jejen dengan mas kawin Berupa Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan darah yang menyebabkan keduanya tidak bisa menikah, Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejen dan saksi tidak tahu kenapa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki buku nikah, padahal semua persyaratan administrasi sudah dipenuhi termasuk pembayarannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut juga tidak termasuk pernikahan batal demi hukum, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan Penggugat, PENGGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2010 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Kab. Tangerang, memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya, maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat, adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percetakan yang tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan

Hal. 9 dari 14 Put. No. 1908/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama SAKSI 1 dan saksi kedua bernama Yudi bin Mail sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ke dua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena adanya pihak ketiga yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan Tergugat sudah menjatuhkan talak;

Menimbang, bahwa ke dua saksi Penggugat sama-sama pula mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 dan keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 HIR**, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa rukun kembali, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 10 dari 14 Put. No. 1908/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat telah menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa ketidak rukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya pihak ketiga yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan Tergugat sudah menjatuhkan talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami istri, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "*mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi

Hal. 11 dari 14 Put. No. 1908/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berkeras hati ingin menceraikan Tergugat, maka Majelis akan mengetengahkan dalil Alquran Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk disatukan kembali, sehingga kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinan tidak akan membawa manfaat bagi Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 12 dari 14 Put. No. 1908/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, PENGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2010 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Kab. Tangerang;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGUGAT;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. H. Makka A.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 1908/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Endin Tajudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses	: Rp 75.000,00
-	Panggilan	: Rp 370.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Put. No. 1908/Pdt.G/2023/PA.Tgrs